



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR **3/** TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN  
MELALUI APLIKASI DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi;
  - c. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan, salah satu faktor pendukung adalah ketersediaan data daya tarik wisata yang lengkap, akurat dan tertata rapi;
  - d. bahwa untuk menyediakan data daya tarik wisata yang lengkap, akurat dan tertata rapi perlu didukung oleh aplikasi sebagai bentuk inovasi aksi perubahan yang dapat bermanfaat baik pihak internal dalam peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan, sedangkan bagi pihak eksternal sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yaitu memudahkan akses informasi daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kuningan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, untuk menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan melalui Aplikasi Daya Tarik Wisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan;

22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN MELALUI APLIKASI DAYA TARIK WISATA.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
6. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Kuningan yang selanjutnya disebut SI Data WisataKu adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan.
8. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
11. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
12. Perangkat Manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
13. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
14. Intranet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
15. Pembangunan aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
16. Pengelolaan aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
17. Pemeliharaan aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
18. Pengembangan aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) SI Data WisataKu merupakan sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Daerah.
- (2) SI Data WisataKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *offline* dan *online*.
- (3) SI Data WisataKu menjadi sistem informasi pendukung yang mudah dan akurat untuk pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

BAB III  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal3

Pengembangan aplikasi teknologi informasi komunikasi, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. *Sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *Accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;
- c. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Kabupaten Kuningan;
- e. *Scalable*, menjamin bahwa aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- f. *User friendly*, menjamin bahwa aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunanya; dan
- g. *Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup dinas daerah atau dengan perangkat daerah lain dalam satu daerah.

Pasal 4

Tujuan pengembangan SI Data WisataKu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Alat untuk mengelola data daya tarik wisata;
3. Media informasi daya tarik wisata; dan
4. Sarana optimalisasi kunjungan wisatawan.

BAB IV  
PERANGKAT SI DATA WISATAKU

Bagian Kesatu  
Perangkat SI Data WisataKu

Pasal 5

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SI Data WisataKu, meliputi:

a. Perangkat utama, terdiri dari:

- 1) Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SI Data WisataKu;
- 2) Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SI Data WisataKu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- 3) Perangkat Manusia yang ditugaskan untuk mengelola SI Data WisataKu.

b. Perangkat pendukung lainnya secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan SI Data WisataKu.

Bagian Kedua

Muatan SI Data Wisataku

Pasal 6

(1) Muatan SI Data WisataKu, paling sedikit terdiri dari:

a. Data Daya Tarik Wisata, antara lain:

- 1) Data Profil DTW;
- 2) Data Aksesibilitas;
- 3) Data Jam Operasional;
- 4) Data Harga Tiket Masuk;
- 5) Data Kuliner Lokal;
- 6) Data Alamat;
- 7) Data posisi Koordinat Peta; dan
- 8) Data lain sesuai kebutuhan.

b. Informasi daya tarik wisata yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

c. Informasi lain yang berkaitan dengan daya tarik wisata di Kabupaten Kuningan.

(2) Muatan SI Data WisataKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Pasal 7

- (1) Pengelolaan SI Data WisataKu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan SI Data WisataKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengelolaan Perangkat Keras, yang mencakup komputer, jaringan, Intranet dan jaringan Internet;
  - b. Pengelolaan Perangkat Lunak, yang mencakup aplikasi SI Data WisataKu dan aplikasi pendukung lainnya; dan
  - c. Pengelolaan Perangkat Manusia, yang mencakup administrator sistem di dinas daerah.

BAB VI  
PEMANFAATAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, Bidang Destinasi Pariwisata dapat mengembangkan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan pada Pedoman Pengembangan Aplikasi.

Pasal 9

Ruang Lingkup Pengembangan Aplikasi, meliputi:

- a. Rancang dan bangun aplikasi;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi aplikasi.

Bagian Kedua  
Rancang dan Bangun Aplikasi

Pasal 10

- (1) Rancangan aplikasi meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan bisnis proses dan SOP sesuai kebutuhan.
- (2) Rancangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR : 31

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
JABATAN	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBBAG/KASI			
KABID			
SEKRETARIS			
KADIS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			